



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER ADD

Pasal 2

- (1) ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah dialokasikan untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai dibagi secara adil untuk setiap desa dengan memperhatikan kemampuan Daerah.
- (2) Pengukuran kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

BAB III

PENGELOLAAN ADD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) .
 - b. azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah kepala keluarga miskin, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan tanah kas desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

- (4) Pengukuran variabel sebagai dasar pembagian Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah kepala keluarga miskin : 45 %
 - b. jumlah penduduk desa : 25 %
 - c. luas wilayah desa : 20 %
 - d. tanah kas desa : 10 %
- (5) Variabel tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan variabel pengurang.
- (6) ADD yang diterima Desa untuk satu tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 4

- (1) ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Rencana Penggunaan Dana (RPD), foto copy Peraturan Desa tentang APBDes, foto copy buku tabungan kas Desa/nomor rekening dan tanda bukti penerimaan yang bermaterai cukup.
- (5) Apabila Rencana Penggunaan Dana (RPD) tidak sesuai dengan APBDes yang bersangkutan maka seluruh dokumen permohonan dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.
- (6) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Sekretaris Daerah.

- (7) Sekretaris Daerah menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.
- (2) Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur Pemerintah Desa dan operasional Pemerintahan Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Anggaran ADD sebesar 30% (tigapuluh persen) adalah untuk :
 - a. belanja aparatur Pemerintah Desa bagi aparatur Pemerintah Desa yang tidak berbengkok;
 - b. belanja operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Penggunaan Anggaran ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) adalah untuk :
 - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. teknologi tepat guna;
 - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. pengembangan sosial budaya;
 - h. biaya untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan desa.
- (5) Kegiatan yang dibiayai dengan ADD wajib direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDes;
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya; dan
 - b. laporan akhir dari penggunaan ADD.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
- (4) Laporan akhir dari penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 7

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diluar ADD.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa

- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII

PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan,
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjamin pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dana ADD.
- (4) Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD di Desa wajib diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebelum dilaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan ADD.
- (4) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 17 April 2008

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati






pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 34

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPDA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	PERMINTAAN

PARAF KOORDINASI		
NAMA	JABATAN	PARAF
	Kepala Badan / Dinas / Kantor	